

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI DI KANTOR KUA KECAMATAN KUALUH SELATAN)**

Fitria Ningsih¹ : Irda Pratiwi²

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara

Email : fitriainingsih996@yahoo.com irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan suatu perkawinan telah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2) yaitu Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. Setelah pelaksanaan pendaftaran suatu perkawinan didaftarkan maka pihak KUA Kecamatan akan melakukan suatu pendataan berupa pencatatan atas permohonan pengajuan perkawinan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan pencatatan suatu perkawinan ini merupakan sebagai bukti bahwa keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak terjadi suatu halangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan. Jika dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut terdapat kekurangan persyaratan seperti belum lengkapnya data calon pengantin, ataupun persyaratan lain maka Petugas KUA memberitahukan kepada calon pengantin tersebut tentang kekurangan data/persyaratan tersebut untuk segera dilengkapi. Karena ketika data/persyaratan tersebut belum terpenuhi maka KUA tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut terlebih lagi untuk melaksanakan pernikahan. Karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat diutamakan dalam pemberitahuan kehendak nikah.

Kata Kunci : Pencatatan, Perkawinan, Kantor Urusan Agama

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah termasuk ke dalam peristiwa hukum, dimana setiap manusia saling berpasang-pasangan dan juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tidak dapat menyangkut mengenai kedua pasangan suami isteri saja, melainkan juga menyangkut tentang menjalani hubungan untuk mendapatkan kehidupan dalam membina rumah tangga. (Putri Rahmat; Martua, Junindra, 2019).¹

Adapun yang pada hakikatnya perkawinan campuran erkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda, yang satu kewarganegaraan Indonesia dan yang satu kewarganegaraan asing. (Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, 2019 : 1).²

Mengenai perkawinan campuran dianggap sebagai salah satu peristiwa hukum yang memiliki kaitannya langsung terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Mengenai adanya suatu tujuan untuk dilaksanakannya suatu perkawinan dikarenakan agar nantinya terhindar dari perbuatan maksiat.

Terjadinya perkawinan karena adanya keinginan yang dimiliki oleh pasangan laki-laki dengan perempuan yang ingin bersatu dan membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia. Cinta

menyatukan manusia untuk saling menerima perbedaan serta kekurangan pasangan yang dipersatukan Tuhan untuk bersatu dalam membentuk keluarga yang bahagia. Kepastian hukum juga dibutuhkan dalam mengikat tali kasih perkawinan. Kuatnya ikatan perkawinan didukung dengan adanya suatu kepastian hukum merupakan jaminan untuk perlindungan terhadap hubungan perkawinan.

Maka oleh karena itu, Perkawinan di Indonesia diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan tersebut sebagai pengaturan hukum yang berlaku secara nasional dan berlaku secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. Hidup saling berdampingan tetapi tetap dalam suatu tujuan. Tujuan hidup bahagia dan membentuk bahtera perkawinan yang indah adalah salah satu tujuan setiap warga Indonesia.

Selain undang-undang perkawinan adanya peraturan pemerintah pendaftaran perkawinan, pendaftaran perkawinan ini bertujuan mendaftarkan setiap peristiwa perkawinan yang terjadi. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan maka akan dicatatkan perkawinannya secara hukum negara. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama akan

¹ Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua, *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Kisaran : Universitas Asahan, Fakultas Hukum, 2019), hlm. 1

² Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, *Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2019), (Kisaran : Universitas Asahan, Fakultas Hukum, 2019), hlm. 1

tetapi tetap dicatatkan menurut hukum negara. Tujuan dilakukan pencatatan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum negara.

Artinya kedua belah mempelai pasangan yang ingin menikah memiliki perbedaan warga negara sehingga hukum negara merekapun berbeda. Sedangkan Pasal 2 *RGH* yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya seorang perempuan melakukan suatu hubungan perkawinan apabila pada waktu itu sebelum putus, maka si perempuan tersebut harus patuh terhadap hukum yang ada pada suaminya, baik dalam hal ini ialah hukum sipil ataupun hukum publik.

Adapun mengenai perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan beda warga negara dan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan memilih salah satu hukum pasangan mempelai. Hukum yang disepakati akan dipatuhi sekalipun tidak hukum negara mempelai sama kedua belah pihak wajib tunduk sukarela dalam melaksanakan suatu perkawinan. Setelah perkawinan pasangan beda warga negara tersebut maka perkawinannya akan didaftarkan secara hukum negara dimana mereka menetap pada suatu negara tersebut.

Mengenai perkawinan campuran yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini menurut Pasal 1 *RGH*, suatu perkawinan campuran ialah perkawinan yang terdiri dari dua orang berkewarganegaraan asing, yang dimana pula bukanlah termasuk warga negara Indonesia yang dalam hal ini

dilangsungkan di luar daripada wilayah di Indonesia, maka untuk itu ketentuan inilah yang menjadi dasar hukumnya.

Syarat dan ketentuan perjanjian kawin jika memenuhi pada UU, aturan ini dibuat agar calon suami atau istri dapat bertanggung jawab. Pada pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pert menerangkan bahwa : “akta dari notaris adalah perjanjian yang sah, namun bisa batal jika perkawinan tidak ada lagi untuk itu”. Untuk menjadikan perjanjian itu sah maka kedua calon menyepakati sebanyak 2 ketentuan yang akan di buat dengan akta notaris dan di terbitkan sebelum perkawinan. (Usni Fadli, Rahmat & Irda Pratiwi, 2019 : 2).³

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan (Studi Di Kantor KUA Kecamatan Kualuh Selatan)**.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini. Dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan (Studi Di

³ Usni Fadli, Rahmat, Irda Pratiwi, *Analisis Perjanjian Kawin Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi*

Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015), (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2019), hlm. 2

Kantor Kua Kecamatan Kualuh Selatan). Sedangkan metode induktif merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kualuh Selatan, yakni pada KUA Kualuh Selatan, dipilihnya KUA Kualuh Selatan ini mengingat objek penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan (Studi Di Kantor Kua Kecamatan Kualuh Selatan)., sehingga dengan demikian sangat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan (Studi Di Kantor Kua Kecamatan Kualuh Selatan).

3. Sumber Data

a. Data Primer di dalam penelitian hukum ini ialah melakukan wawancara yang mendalam dan secara langsung kepada responden dan juga kepada narasumber, yang mana terlebih dahulu diadakan beberapa suatu pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat memperoleh jawaban yang mendalam mengenai tema penelitian ini.

b. Data Sekunder, merupakan data untuk melengkapi data primer.

Data sekunder dapat pula dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan pendukung di dalam mencari referensi pada penelitian hukum ini, yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian ini akan di pergunakan alat pengumpul data.

Cara ini digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga dari populasi yang ada tersebut, kemudian di ambil sampel yang sesuai dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan (Studi Di Kantor Kua Kecamatan Kualuh Selatan).

5. Analisis Data (*Kualitatif*)

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, maka oleh karena itu penelitian ini secara empiris yang akan dianalisis dengan berlandaskan pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenanda Grup, 2005), hlm. 141

hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Sehingga kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai untuk memberi jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kualuh Selatan terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Kualuh Selatan memiliki 12 (dua belas) Desa berdasarkan letak wilayah Kecamatan Kualuh Selatan secara keseluruhan yang rincian-rinciannya seperti tertera.

Dengan berdasarkan karakteristik wilayah Kota Tanjungbalai, maka adapun wilayah yuridiksi KUA Kualuh Selatan terdapat 12 Desa dengan luas wilayah 344,51 km² dan jumlah penduduk 2.001 jiwa. Adapun peta yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Maka oleh karena itu, KUA Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kewenangan dalam melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi pada penganut agama islam di wilayah Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 29 Tahun 2012, adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten

Labuhanbatu Utara berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam hal ini suatu prinsip di dalam suatu perkawinan, maka dapat ditunjukkan untuk selam dan juga menjadi suatu kebahagiaan si pasangannya , dimana dalam hal ini bagi si pasangan suami istri tersebut terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menjadi permasalahan atas memicu keretakan rumah tangga, yang mana diantaranya sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.⁴¹

Maka adapun mengenai harta bersama ini, secara ketentuan yang berlaku dalam mengaturnya ialah diatur di dalam ketentuan yang tertuang di Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam hal ini menyatakan bahwasannya harta dan juga benda yang didapat selama waktu perkawinan, maka menjadi harta bersama, hal ini dikarenakan bahwasannya harta kekayaan tersebut yang dimiliki sesudah menjadi sah adanya hubungan suami istri.

Mengenai hal ini adapun suatu perceraian tersebut, memiliki masalah karena adanya suatu percekcoakan sehinga mengakibatkan terjadinya perceraian.

Mengingat adapun faktor-faktor yang dalam hal ini melatar belakangi dapat diajukannya suatu permohonan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Adapun dalam hal ini kedua belah pihak ataupun yang menjadi salah satunya sangat membutuhkan harta bersama.
2. Mengenai salah satu pihak yang mana apabila jika berniat yang tidak

baik di dalam menguasai terhadap harta bersama, maka untuk itu dapat membaginya kepada si pasangannya yang dalam hal ini telah diceraikan oleh mantan suaminya ataupun juga diceraikan oleh mantan istrinya.

Dalam suatu perceraian yang pastinya kerap bahwasannya terjadinya pembagian harta gono gini, yang dikarenakan bahwasannya terdapat adanya harta bersama yang diperoleh dari suatu pernikahan.

Adapun dalam hal ini dalam pembagian harta bersama apabila jika dilakukan haruslah adil agar tidak terjadinya suatu kerugian bagi kedua belah pihak, yang dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dimana biasanya memiliki kesepakatan untuk dapat membagi hartanya tersebut secara bersama dengan hati dingin dan juga dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, yang mana dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya murah.
2. Dalam hal ini terdapat adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan agar dimana harta tersebut menjadi bagian daripada harta bersama dan juga tidak dibagi ke pihak suami ataupun istri yang telah bercerai namun demikian suatu persetujuan tersebut diberikan kepada anak-anaknya tersebut.
3. Mengenai hal ini, adapun diantara para pihak tersebut, dalam hal ini tidak memperlakukan terhadap harta bersama yang bercerai.

Mengenai hal ini, adapun faktor agar dapat diajukannya suatu permohonan mengenai gugatan di dalam pembagian harta bersama ialah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini kedua belah pihak ataupun salah satunya membutuhkan suatu harta bersama tersebut.
2. Dalam hal ini salah satu pihak yang berniat atas tidak baiknya untuk menguasai atas adanya harta bersama, yang mana tidak membagi kepada pihak pasangannya yang diceraikannya.

Maka oleh karena itu, suatu pembagian harta gono gini memiliki akibat dimana perceraian tersebut adalah :

1. Adanya harta bawaan
 - a. Dalam hal ini suatu harta bawaan tersebut kembali kepada masing-masing pihak yang mana si suami ataupun si isteri telah membawa ke dalam suatu perkawinan.
 - b. Dalam hal ini yang mana apabila suatu perkawinan tersebut dilakukan lebih dari 5 tahun maka dalam hal ini harta bawaan tersebut nantinya dapat bercampur dengan harta bersama ataupun harta gono gini, sehingga di dalam suatu pembagian atas harta tersebut dapat dibagi
2. Adanya Harta Bersama

Dalam hal ini suatu pembagian harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana diantaranya ialah masing-masing mendapatkan separoh bagian dari hartanya tersebut.

Maka oleh karena itu Kota Tanjungbalai yang merupakan daerah memiliki penduduk yang banyak serta merupakan salah satu Kota di Indonesia yang dapat menjangkau langsung akses menuju ke wilayah Negara di luar Indonesia, salah melalui jalur laut. Oleh karena itu tanpa dipungkiri, hampir banyaknya warga negara Indonesia yang berpergian ke Negara lain, salah satunya untuk bekerja disana.

Namun adapun menjadi salah satu hal yang hampir tidak dapat dihindarkan bahwasannya banyaknya para warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara lain, namun berjodoh hingga melangsungkan pernikahan, maka hal ini menyebabkan terjadinya aktifitas sosial yang menimbulkan keterkaitan antara warga lokal dengan warga negara asing tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kualuh Selatan didasari landasan hukum yang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara yang berasal dari asas yaitu :

1. Asas Legalitas

Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas legalitas yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah agar dapat diakui perkawinannya tersebut secara sah dalam suatu perbuatan dimata hukum dan Undang-Undang yang mengaturnya.

2. Asas Akuntabilitas

Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas akuntabilitas yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah Agar adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada pasangan tersebut.

1. Asas Keadilan

Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas keadilan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah Agar adanya suatu kesamaan terhadap para pasangan yang melakukan pencatatan perkawinan campuran

supaya terpenuhi hak dan juga kewajiban bagi setiap warga Negara.⁴⁷

Oleh karena itu para masyarakat yang melakukan pencatatan atas perkawinan campuran yang telah dilaksanakannya sebelumnya baik di dalam Negara Indonesia khususnya di Kota Tanjungbalai maupun di luar Negara Indonesia (Kota Tanjungbalai), dalam hal ini harus mematuhi prosedur maupun syarat-syarat perkawinan telah diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Misal salah satu syaratnya ialah tidak adanya paksaan, harus mendapat izin dari kedua orangtua maupun wali untuk yang belum berumur 21 tahun.

B. Kendala Pencatatan Perkawinan Di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Selatan

Dalam hal ini suaytu pembicaraan terhadap pembagian harta bersama, maka dalam hal ini hakim dapat melakukan suatu upaya untuk dapat mempertimbangkan mengenai permasalahan yang ada dan dalam hal ini pihak lembaga peradilan setempat dapat melakukan suatu prosedur dan juga tata cara mengenai adanya suatu penyelesaian suatu perkara, yang dimana di dasari pada suatu ketentuan dalam proses peradilan di Peradilan Agama bagi yang berperakara ialah memeluk agama islam, sedangkan proses peradilan di Peradilan Umum bagi yang berperakara ialah memeluk agama non islam.

Adapun yang menjadi bagian bagian daripada pertimbangan hakim dalam

memutuskan suatu perkara hukum yang mengenai pembagian harta gono gini, haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum yang akurat.

Adapun di dalam pembagian harta bersama tersebut, aka harus di dasari pada prinsip yang adil dalam membuat suatu kehidupan yang nantinya jauh lebih tentram dan juga nantinya bagi para suami ataupun juga istri dalam melakukan suatu perceraian haruslah melakukan dengan cara damai.

Maka oleh karena itu yang menjadi dasar di dalam suatu kehidupan manusia, maka dalam hal ini dapat diajarkan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu kehidupan untuk dapat menggunakan terhadap adanya suatu keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang mana hakim bertindak netral dan tidak boleh memutuskan dengan semaunya.

Adapun dalam suatu persengketaan di dalam perceraian, maka untuk itu suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan terhadap suatu terjadinya penyebab yang mana memiliki akibat hukum itu sendiri.

Mengenai akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama. Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki.

Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai

pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri. Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut.

Maka dalam hal ini, apabila mantan suami/mantan istri tersebut tidak memiliki kesepakatan untuk memutuskan dalam pembagian harta tersebut, maka hakim dapat memutuskan dan juga dapat mempertimbangkannya secara adil dan juga sewajarnya.

Adapun dalam hal ini jika merujuk pada suatu ketentuan di dalam Pasal 126 KUH Perdata, maka adapun yang menjadi bahan acuan adanya suatu penyebab timbulnya pembagian harta tersebut, maka bahwasannya harta dari pihak suami ataupun istri yang sebagaimana dimaksud ialah bersatunya harta yang telah diperoleh sejak semasa melakukan suatu perkawinan.

Maka oleh karena itu dengan mengenai suatu pembagian terhadap harta bersama, maka sebenarnya pihak suami seharusnya mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut, dimana istri mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut, dan juga pada hakikatnya istri yang tidak ikut andil dalam menafkahi keluarga.

Mengenai hal ini adapun seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan hak terhadap harta yang diperoleh selama keduanya memiliki hubungan suami isteri/perkawinan.

Adapun dalam hal ini apabila terjadinya suatu perceraian, maka pihak suami dan juga pihak isteri dapat membuat suatu kesepakatan bahwasannya harta tersebut dapat dibagi dua, baik suami ataupun juga isteri mendapatkan hak yang seimbang.⁴⁵

Maka oleh karena itu dalam memutuskan suatu perkara dalam pembagian harta bersama, maka haruslah berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana sebagai landasan hukum dalam melakukan perceraian.

Adapun yang menjadi acuan prihal pokok hakim dalam mutuskan suatu perkara pembagian harta bersama, maka hakim dapat melakukan suatu upaya untuk mencari pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan oleh suami istri pertama ini yang menjadi peenggugat ataupun menjadi terguga, apakah sebelumnya kedua pasangan yang mengajukan gugatan perceraian ini pernah memiliki ikatan perkawinan atau tidak, serta alasan apa penyebabnya yang membuat hubungan perkawinan mereka akhirnya putus ditengah jalan.

Maka untuk itu hakim memiliki kewenangan bahwasannya meminta pembuktian bahwasannya pasangan suami istri yang menyatakan dirinya sudah menikah tersebut dapat membuktikan dengan cara memperlihatkan akta nikah ataupun buku nikah yang dimana dikeluarkan oleh pejabat nikah yang berwenang. Adapun bagi orang yang beragama islam, pembuktian nikah yang diakui oleh negara Indonesia, dikeluarkan oleh KUA, sedangkan bagi orang yang beragama non islam, maka pembuktian bahwasannya diirinya sudah menikah

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Adapun halangan yang menyebabkan ditolaknya pemberitahuan kehendak nikah tersebut adalah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 20 yang menyebutkan "pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan." Adapun dari segi hukum munakahat larangan dilangsungkannya sebuah pernikahan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23.

Jika dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut terdapat kekurangan persyaratan seperti belum lengkapnya data calon pengantin, ataupun persyaratan lain maka Petugas KUA memberitahukan kepada calon pengantin tersebut tentang kekurangan data/persyaratan tersebut untuk segera dilengkapi. Karena ketika data/persyaratan tersebut belum terpenuhi maka KUA tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut terlebih lagi untuk melaksanakan pernikahan.

Karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat diutamakan dalam pemberitahuan kehendak nikah. Karena masih sering terjadi kesalahan dalam penulisan nama ataupun tanggal lahir dalam akta nikah yang disebabkan karena keteledoran baik dari petugas yang mencatat ataupun kesalahan dari calon pengantin itu sendiri. (Pegawai Pencatata Nikah) sendiri mengakui adanya kesalahan penulisan data diri calon pengantin, karena hanya memindahkan data yang sudah ada ke

dalam akta nikah dan buku nikah. Jadi kesalahan bukan karena keteledoran Pegawai KUA, melainkan kesalahan data yang telah ada baik dari tanda pengenal/KTP atau Kartu Keluarga.⁵

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Mengenai hal ini adapun suatu perceraian tersebut, memiliki masalah karena adanya suatu percekocokan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Mengingat adapun faktor-faktor yang dalam hal ini melatar belakangi dapat diajukannya suatu permohonan diantaranya yaitu :

a. Adapun dalam hal ini kedua belah pihak ataupun yang menjadi salah satunya sangat membutuhkan harta bersama.

b. Mengenai salah satu pihak yang mana apabila jika berniat yang tidak baik di dalam menguasai terhadap harta bersama, maka untuk itu dapat membaginya kepada si pasangannya yang dalam hal ini telah diceraikan oleh mantan suaminya ataupun juga diceraikan oleh mantan istrinya.

Dalam suatu perceraian yang pastinya kerap bahwasannya terjadinya pembagian harta gono gini, yang dikarenakan bahwasannya terdapat

adanya harta bersama yang diperoleh dari suatu pernikahan.

Adapun dalam hal ini dalam pembagian harta bersama apabila jika dilakukan haruslah adil agar tidak terjadinya suatu kerugian bagi kedua belah pihak, yang dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dimana biasanya memiliki kesepakatan untuk dapat membagi hartanya tersebut secara bersama dengan hati dingin dan juga dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, yang mana dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya murah.

b. Dalam hal ini terdapat adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan agar dimana harta tersebut menjadi bagian daripada harta bersama dan juga tidak dibagi ke pihak suami ataupun istri yang telah bercerai namun demikian suatu persetujuan tersebut diberikan kepada anak-anaknya tersebut.

c. Mengenai hal ini, adapun diantara para pihak tersebut, dalam hal ini tidak mempermasalahkan terhadap harta bersama yang bercerai.

Mengenai hal ini, adapun faktor agar dapat diajukannya suatu permohonan mengenai gugatan di dalam pembagian harta bersama ialah sebagai berikut :

a. Dalam hal ini kedua belah pihak ataupun salah satunya membutuhkan suatu harta bersama tersebut.

b. Dalam hal ini salah satu pihak yang berniat atas tidak baiknya untuk menguasai atas adanya harta bersama, yang mana tidak membagi kepada

⁵ *Ibid*

pihak pasangannya yang diceraikannya.

2. Adapun yang menjadi bagian bagian daripada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum yang mengenai pembagian harta gono gini, haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum yang akurat.

Adapun di dalam pembagian harta bersama tersebut, aka harus di dasari pada prinsip yang adil dalam membuat suatu kehidupan yang nantinya jauh lebih tentram dan juga nantinya bagi para suami ataupun juga istri dalam melakukan suatu perceraian haruslah melakukan dengan cara damai.

Maka oleh karena itu yang menjadi dasar di dalam suatu kehidupan manusia, maka dalam hal ini dapat diajarkan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu kehidupan untuk dapat menggunakan terhadap adanya suatu keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang mana hakim bertindak netral dan tidak bole memutuskan dengan semaunya.

Adapun dalam suatu persengketaan di dalam perceraian, maka untuk itu suatu prsitiwa hukum dapat menimbulkan terhadap suatu terjadinya penyebab yang mana memiliki akibat hukum itu sendiri.

Mengenai akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama.

Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki.

Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri.

Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan daripada hasil yang dijelaskan dalam kesimpulan pada penelitian hukum ini secara lebih jelas yang dipaparkan diatas, maka untuk itu dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini menyampaikan adanya suatu saran terkait di dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

1. Seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan secara berhati-hati untuk memutuskan suatu permasalahan terhadap perkara pembagian harta gono gini, sebab dalam pembagian harta tersebut hakim dapat menggali berbagai macam pembuktian bahwasannya harta tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan, sehingga tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak terjadinya suatu kekeliruan.

2. Sebaiknya bagi para pihak yang berperkara yang mana sebelum melakukan suatu rangkaian proses jalannya suatu persidangan di Pengadilan, maka sebaiknya haruslah

mengupayakan suatu iktikad baik dalam hal untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara mediasi antar keluarga. Hal ini juga sangat diharapkan, apabila salah satu diantaranya terhadap kedua belah pihak tersebut mencapai proses musyawarah, maka di dalam pembagian harta dapat dilakukan dengan cara memutuskan untuk dapat dibagi secara adil serta bijaksana dan menjunjung kepastian hukum, namun akan tetapi jika di dalam proses mediasi di dalam kekeluargaan tidak dapat dilakukan, maka upaya selanjutnya ialah menempuh jalur hukum ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Pt. Citra

Aditya Bakti.

Fadli, U., & Pratiwi, I. (2020). *Analisis Perjanjian Kawin Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / Puu- . 1(2)*, 208–211.

Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurtung (1), 71–79.

Marzuki, P. P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. In *Penelitian Hukum*.

Putri Rahmat; Martua, Junindra, I. S. R. (2019). *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Pionir*.